

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum berkembang sebagai akibat dari sifat dinamis kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang. Perubahan hukum telah mengambil warna dari ekspansi cepat globalisasi di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmiah, dan teknis. pernikahan antara warga negara Indonesia atau salah satu warga negara asing di Indonesia atau di luar negeri, atau seperti pernikahan yang dilakukan oleh sesama warga negara, hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan hukum warga negara Indonesia (WNI) yang bersentuhan dengan warga negara asing (WNA).¹

Orang-orang dari agama dan etnis yang berbeda sering menikah satu sama lain. Tidak jarang asal-usul budaya pasangan suami istri sangat berbeda satu sama lain. Untuk melakukan pernikahan campuran, mereka berjuang atas nama kebebasan dan hak asasi manusia, meskipun faktanya mengharuskan mereka untuk mengabaikan tanggung jawab dan aturan lain yang harus diikuti. Belakangan ini, tidak jarang perkawinan dari pasangan dari berbagai negara menikah bersama.²

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan internasional terbagi atas beberapa sebutan, antara lain mengenai perkawinan campuran, perkawinan di luar Indonesia, atau perkawinan internasional, atau perkawinan

¹ Jurnal Ilmu Sosial Technium, Techniumscience, Vol 14 No, 1 Tahun 2020 Muhammad Romli, Thohir Luth, Rachmi Sulistyarini, Siti Hamidah *Status Hukum Pendaftaran Perkawinan luar negeri di Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia* Hal. 260

² Al-Ahwal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol 9 No. 2 Tahun 2016 M. Nur Kholis Al Amin, *Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum; Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia* Hal. 212

dengan unsur asing.³ Perkawinan campuran juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat dilihat pada Pasal 57 Yang Perkawinan campuran didefinisikan oleh undang-undang ini sebagai perkawinan antara kedua belah pihak yang berada di Indonesia akan tetapi tunduk pada hukum berlainan di mana salah satu pasangannya adalah warga negara Indonesia dan lainnya warga negara asing. Karena berbagai sistem hukum yang mengikat pasangan yang terlibat, jelas bahwa pernikahan antara individu yang berbeda etnis atau dari negara yang berbeda dianggap pernikahan campuran.

Pada bulan Oktober 2019 diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (selanjutnya disebut UU Perkawinan Tahun 2019). Tidak ada dalam UU Perkawinan 2019 yang mengubah aturan pernikahan di luar negeri, seperti yang berlangsung di luar Indonesia atau melibatkan dua atau lebih kelompok etnis. Alhasil, Undang-Undang Perkawinan tetap menjadi rujukan mengenai rencana pernikahan di luar negeri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua WNI atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan itu dilangsungkan, dan sah bagi warga negara Indonesia selama aturan Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak dilanggar. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri kembali ke wilayah Indonesia, bukti

³ *Ibid.*, hal 214.

perkawinan harus dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Prinsip utama yang tertuang dalam Pasal 56 cukup jelas, yaitu Hanya jika pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia maka perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia akan diakui sah oleh Indonesia.⁴

Perkawinan yang dilakukan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia harus dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan setempat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi: Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri kembali ke wilayah Indonesia, bukti perkawinannya harus didaftarkan pada Kantor Catatan Perkawinan tempat mereka tinggal. Pencatatan tersebut bertujuan sebagai pengakuan resmi dari pembentukan perkawinan oleh negara. Pencatatan tersebut dilakukan oleh otoritas resmi negara, apabila tidak ada pencatatan maka tidak diakui secara hukum. Oleh karena itu, perkawinan yang dicatatkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh negara yakni (Penghulu/PPN) agar mendapat perlindungan hukum sepenuhnya.⁵

Salah satu contoh kasus di pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst dimana pernikahan antara Sharon Lee Mee Chyang Warga Negara Asing dan Benyamin Simorangkir Warga Negara Indonesia yang melakukan pernikahan di Singapura pada tanggal 22 Desember 1995 setelah itu Kembali ke Indonesia untuk menjalankan usaha di Medan sampai

⁴ Djubaidah., 2012, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta Hal 50

⁵ USRATUNA Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAI Darussalam Nganjuk, Vol 4 No.1 Tahun 2020 Hafidhul Umami, *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam* Hal. 47

tahun 2000 akan tetapi tidak mendaftarkan perkawinannya di Indonesia. Sesuai dengan ayat 2 Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam waktu 1 (satu) tahun sejak suami istri kembali ke wilayah Indonesia, bukti perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan di tempat tinggal pasangan tersebut. Apabila perkawinan di luar negeri tidak dicatatkan di Indonesia, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Paripurna Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Mahkamah, yang berbunyi: “Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada undang-undang lain yang juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bagaimana cara mendaftarkan perkawinan bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing berdasarkan sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Menulis artikel ilmiah, peneliti akan menguraikan masalah seperti yang dijelaskan di atas dengan: ***“Kajian Yuridis Pendaftaran Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Dengan Warga Negara Asing Berdasarkan Sistem Administrasi Kependudukan Di Indonesia”***

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari permasalahan tersebut peneliti mengambil satu rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pendaftaran perkawinan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing berdasarkan sistem administrasi kependudukan di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendaftaran perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri yang menyelenggarakan perkawinan dengan warga negara asing berdasarkan sistem administrasi kependudukan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat:

1. dapat mengedukasi pembaca tentang proses pengajuan perkawinan berdasarkan UU Administrasi Kependudukan bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing.
2. proses penyusunan penulisan hukum dianggap berkontribusi pada pertumbuhan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan, serta memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terkait tentang topik dalam teori maupun praktik.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, sangat penting untuk menggunakan gaya penulisan yang tepat untuk menjaga kebenaran ilmiah karena ini merupakan pedoman untuk melakukan analisis data penelitian. Di bidang hukum, penelitian ilmiah dibedakan dengan adanya kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu metode mutlak diperlukan untuk melakukan penyelidikan ilmiah karena mengacu pada penyelidikan yang dilakukan sesuai dengan strategi tertentu. Mengikuti cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja sembarangan namun setiap langkah yang dilakukan harus jelas dan ada batasan pasti untuk menghindari cara-cara curang diluar pedoman.⁶ Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Ada banyak metode berbeda yang dapat diambil ketika melakukan studi hukum, masing-masing menghasilkan wawasan baru tentang situasi yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti menggabungkan dua metode: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

1. Metode perundang-undangan. Untuk menerapkan metode ini, pertama-tama seseorang harus mengidentifikasi semua undang-undang dan aturan yang berlaku yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Temuan penelitian memberikan bukti untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
2. Pendekatan Konseptual, yaitu cara berpikir tentang sesuatu dengan tetap mengacu kembali pada konsep-konsep hukum yang bersifat umum. Anda dapat mempelajari aturan-aturan ini dengan membaca berbagai prinsip hukum atau perspektif akademis.

⁶ Eori Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyupedia Publisng, Malang Hal. 294

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian kepustakaan karena dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber-sumber sekunder.

1.5.3 Bahan Hukum

Rencana studi ini menggunakan jenis sumber hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder

1.5.3.1 Bahan hukum primer

Sumber primer hukum adalah sumber yang diakui memiliki tingkat otoritas tertinggi di bidang hukum. terdiri dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang telah diakui secara resmi yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.⁷ Bahan hukum primer tersebut, antara lain;

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta Hal.164

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- h) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.5.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini yaitu;

- a) Buku-buku teks hukum
- b) Jurnal-jurnal hukum
- c) Hasil penelitian hukum

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, untuk itu Peneliti menggunakan kajian literatur sebagai metode pengumpulan bahan hukum karena sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.

1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam hal ini, analisis bahan hukum melibatkan penelaahan temuan studi dengan menyusun frasa sesuai dengan hukum, peraturan, dan ilmu hukum yang relevan. Pembahasan diatur dalam perkembangan logis mengikuti prioritas masalah yang dihadapi. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan, digunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu metode penelitian berdasarkan konsep umum atau teori yang diterapkan untuk menjelaskan sekumpulan data, atau untuk menunjukkan perbandingan. atau hubungan antara satu set data dan satu set data lainnya secara sistematis. Menggunakan sumber daya hukum yang dikumpulkan sebagai landasan, ditambah menggabungkan wawasan para ahli yang berhubungan dengan data yang dikumpulkan.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan dalam melakukan penelitian adalah:⁸

- a) Masalah hukum yang perlu diselesaikan dapat dipersempit setelah Anda mengidentifikasi dokumen hukum yang bersangkutan dan menghilangkan yang tidak perlu.
- b) Akumulasi sumber baik legal maupun non legal yang dianggap relevan.
- c) Menggunakan bahan-bahan yang terkumpul untuk melakukan evaluasi terhadap permasalahan hukum yang diangkat dalam pengajuan.
- d) Menyimpulkan dengan alasan logis yang berhubungan dengan masalah hukum. Mengingat alasan yang disajikan pada akhirnya, dapat menjawab isu hukum.

⁸ *Ibid.*, Hal.171